

Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Baznas Kabupaten Bogor)

¹Rina Andi Astuti, ²Nurhasan, ³Ryan Bianda

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email : 1rinaandiaastuti@gmail.com, 287nurhasn@gmail.com,
3ibnu.kaunda2020@gmail.com

Corresponding Author : rinaandiaastuti@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the strategy for managing BAZNAS zakat funds in Bogor Regency in economic empowerment. This research uses a qualitative descriptive method with a case study at BAZNAS Bogor Regency. Data collection through interviews, observations and documentation such as journals, financial reports and BAZNAS work plan reports for Bogor Regency. This documentation will be classified and compiled which can be used as a source by the author to analyze the zakat fund management strategy at BAZNAS Bogor Regency. Data analysis was carried out using data reduction techniques, triangulation, and drawing conclusions. The research results show that BAZNAS Bogor Regency has developed a strategy for managing zakat funds in economic empowerment which consists of three stages, namely collecting zakat funds, distributing and utilizing zakat, and monitoring zakat funds. Based on the research results, it was concluded that the strategy for managing zakat funds by BAZNAS Bogor Regency has had a positive impact on the economic empowerment of mustahik. However, there is still a need to increase community participation, improve the quality of human resources, and improve services for untouched mustahik.

Keywords: *Strategy, Fund Management, Economic Empowerment.*

Pendahuluan

Strategi mewujudkan suatu rencana yang dibuat untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Rencana ini biasanya mencakup latihan penting untuk membantu mencapai tujuan. Sebuah rencana strategis akan memastikan bahwa sebuah institusi akan terus beroperasi dan tumbuh di masa depan, tanpa strategi sulit untuk mencapai suatu prestasi. Jika kita ingin organisasi kita berhasil, kita perlu menggunakan metodologi berbasis sistem yang baik. Jika kita membuat kesalahan, penting untuk mengetahui apakah metode itu benar atau tidak. Kenaikan ekonomi yaitu merupakan suatu hal yang seutuhnya harus dilakukan, guna memberikan manfaat kesejahteraan. Pengelolaan zakat mulai bergerak dari tingkat kabupaten atau masyarakat ke tingkat negara pada akhir 1990-an, atau lebih khusus pada tahun 1999. Pengesahan Keputusan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat menjadi penanda untuk ini, akan tetapi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Departemen Hukum Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 38

Tentang Pengelolaan Zakat merupakan alasan resmi yang sah bagi pelaksanaan zakat di Indonesia (Artis, 2018). Dengan tujuan akhir untuk menghimpun zakat, otoritas publik menciptakan dan mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu sebuah organisasi zakat yang dibangun oleh publik yang pengurusnya terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan pemerintah.

BAZNAS adalah pemerintahan independen yang diakui secara hukum yang terstruktur sehingga Presiden bertanggung jawab untuk itu melalui Menteri Agama. Berdasarkan hal tersebut, pengawasan zakat melalui website BAZNAS berkoordinasi dengan pemerintah sesuai dengan syariat Islam, Kredibilitas, Keadilan dan Kepastian Hukum.

Isu sosial utama yang menuntut perhatian pemerintah adalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin terdata hingga kabupaten atau kota guna mendukung strategi penanggulangan kemiskinan di seluruh penjuru Indonesia, mayoritas warga negara termiskin tinggal di Kabupaten Bogor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang belum lama ini dirilis, pada Maret 2021, terdapat 491,24 ribu penduduk miskin yang tinggal di Kabupaten Bogor meningkat 2,6% selama periode enam tahun yang digambarkan pada grafik di atas, angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di 513 kabupaten lainnya.

Dengan demikian, mengingat penggambaran di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai strategi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Bogor dengan sistem informasi penerimaan atau pengeluaran pengelolaan keuangan karena sangat diperlukan untuk mengetahui kelengkapan data dan bukti, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga, kegiatan operasional berjalan secara optimal.

Landasan Teori

Strategi

Istilah kata strategi berasal dari Yunani *strategos*, yang berarti otoritas militer. Pengaturan awalnya digunakan dalam dunia taktis, khususnya membuat pengaturan untuk mengatasi musuh. Saat ini, pengertian prosedur yang berbeda dapat dilihat dari sudut pandang politik, moneter, korporasi, dan hierarkis (Nilasari, 2014). Hamel dan Prahalad mengatakan, strategi adalah tindakan berkelanjutan berdasarkan apa yang diharapkan konsumen atau pelanggan di masa sekarang dan masa depan. Akibatnya, alih-alih memulai dengan apa yang sebenarnya terjadi, prosesnya sering kali dimulai dengan apa yang mungkin terjadi (Husain, 2001).

Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barahatu'* keberkahan, *al-naman* pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* kesucian, dan *ash-shalahu* keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Didin, 2002).

Pengelolaan Zakat

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem yang total mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amil dan lembaga) serta program-program implementasi zakat (pendayagunaan). Pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), pengumpulan data (collecting) muzakki dan mustahiq, pendistribusian, implementasi serta pengawasan zakat (Inoed, 2005).

Tujuan, Manfaat dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah (ibadah harta yang memiliki dimensi sosial), memiliki posisi yang strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah: meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan daya guna dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep zakat dan pemberdayaan ekonomi merupakan dua hal yang saling terkait dalam Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai arti kewajiban membayar sebagian harta kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka, konsep zakat dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Konsep pemberdayaan ekonomi sendiri telah dikenal sejak lama di berbagai bidang, termasuk pembangunan internasional, kesejahteraan sosial, dan pengembangan masyarakat. Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai tamkin.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif untuk mengumpulkan informasi lebih rinci tentang masalah ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Bogor adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan secara utuh sasaran penelitian dan menganalisis fenomena sosial.

Obyek penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Bogor, tepat di Komplek Pusdai Pemda, Jl. Bersih No. 11 Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peneliti menggunakan total waktu sekitar 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan penelitian

ini, antara lain 1 (satu) bulan untuk pengumpulan data, 1 (satu) bulan untuk pengolahan data, 1 (satu) bulan untuk penyajian hasil dalam bentuk skripsi. Fokus penelitian pada peneliti ini adalah strategi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Bogor.

Hasil dan Analisis Data

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAZNAS Kabupaten Bogor bersama Pak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I. Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bogor mempunyai strategi, meliputi:

1. Pengumpulan Dana Zakat

Strategi ini bertujuan untuk memperoleh dana zakat dari muzakki yang disalurkan untuk program-program pemberdayaan sosial ataupun ekonomi mustahik. Adapun strategi pengumpulan dana zakat, antara lain:

- a. Sosialisasi. BAZNAS Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai media, seperti media sosial, dan website, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat.
- b. Pendekatan personal. BAZNAS Kabupaten Bogor melakukan pendekatan personal kepada muzakki, baik melalui telepon, pesan
 1. singkat, maupun secara langsung untuk memperoleh dana zakat dari muzaki.
- c. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan. BAZNAS Kabupaten Bogor menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan syariah, untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan dana zakat.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Strategi ini bertujuan untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik sesuai dengan kriteria dan prioritas yang ditetapkan. Adapun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, antara lain:

- a. Pemberdayaan ekonomi. BAZNAS Kabupaten Bogor memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi mustahik untuk memperoleh penghasilan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka.

3. Pemantauan Dana Zakat

Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan kepada mustahik digunakan sesuai dengan kriteria dan prioritas yang telah ditetapkan. Adapun strategi pemantauan dana zakat, antara lain:

- a. Audit internal. BAZNAS Kabupaten Bogor melakukan audit internal kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik dan efektif.
- b. Verifikasi data mustahik. BAZNAS Kabupaten Bogor melakukan verifikasi data mustahik untuk memastikan bahwa mustahik yang
 1. menerima bantuan merupakan orang yang memenuhi kriteria dan prioritas yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi program. BAZNAS Kabupaten Bogor melakukan evaluasi program secara berkala untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Dari

strategi pengelolaan dana zakat tersebut terbit 2 (dua) sumber mekanisme pengelolaan dana zakat melalui muzakki dan UPZ (unit pengumpulan zakat).

Program BAZNAS Kabupaten Bogor

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAZNAS Kabupaten Bogor bersama Pak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I. Dalam program BAZNAS Kabupaten Bogor secara umum ada 5 (lima) program yaitu:

1. Bidang ekonomi, meliputi:
 - a. Bantuan pelatihan ekonomi. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang ekonomi sehingga dapat mandiri secara finansial.
 - b. Bantuan sarana mandiri. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
 - c. Bantuan modal usaha. Bantuan ini bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil
2. Bidang Pendidikan, meliputi:
 - a. Bantuan biaya pendidikan. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat mengakses Pendidikan yang layak.
 - b. Bantuan pendidikan santri. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan bagi santri yang kurang mampu dan memberikan dukungan kepada pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Bantuan pendidikan luar negeri. Bantuan ini dalam bentuk beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu di dalam negeri yang bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.
 - d. Bantuan beasiswa dan mahasiswa. Bantuan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membiayai pendidikan tinggi, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya melalui program bantuan yang telah diselenggarakan.
 - e. Bantuan kegiatan mahasiswa. Bantuan ini sebagai salah satu bentuk dukungan kegiatan yang diberikan dengan pendidikan dan diberikan untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan dibidang akademik maupun non- akademik.
3. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. Bantuan biaya berobat. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan. Program ini diterapkan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan untuk membiayai pengobatan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial.
 - b. Bantuan pasien rawat inap. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit. Program ini diterapkan untuk meringankan beban masyarakat yang

- kesulitan untuk membiayai biaya perawatan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial.
- c. Bantuan operasional rawat jalan. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan selama menjalani rawat jalan di rumah sakit atau pukesmas. Program ini diterapkan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan untuk membiayai biaya perawatan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial.
 - d. Bantuan sarana hidup sehat. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan sehat. Program ini juga dapat membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
4. Bidang Advokasi Dakwah, meliputi:
- a. Bantuan sarana keagamaan. Bantuan ini berharap dapat membantu masyarakat dalam memperkuat kehidupan keagamaan mereka dan meningkatkan pemahaman agama yang baik dan benar.
 - b. Bantuan peringatan hari besar Islam (PHIB). Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat dan meningkatkan pemahaman yang baik dan benar.
 - c. Bantuan langsung sosial keagamaan (BLSK). Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat dan meningkatkan pemahaman yang baik dan benar, serta memberikan dukungan bagi masyarakat kurang mampu dalam menjalankan ibadah.
 - d. Bantuan biaya kegiatan keagamaan (BBKK). Bantuan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dakwah dan memperkuat kegiatan dakwah, serta dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dengan lebih efektif dan efisien.
 - e. Bantuan marbot dan guru ngaji. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab keagamaan, serta untuk memperkuat jaringan keagamaan di masyarakat.
5. Bidang Kemanusiaan, meliputi:
- a. Zakat fitrah. Bantuan ini bertujuan agar bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan solidaritas dan saling peduli di antara umat Islam, serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.
 - b. Bantuan biaya hidup. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian ataupun dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang. Dan bantuan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.
 - c. Bantuan ibnu sabil. Bantuan ini diberikan dalam bentuk dana atau barang kepada yang sedang dalam perjalanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan saat berada di perjalanan, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau tidak memiliki niaya yang cukup

untuk melanjutkan perjalanan. Bantuan ini juga berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.

- d. Bantuan muallaf. Bantuan ini berupa bantuan finansial untuk membantu kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta peralatan shalat dan kebutuhan lainnya. Selain itu, memberikan bantuan non-finansial seperti pendampingan spiritual dan pelatihan agama. Bantuan ini bertujuan membantu proses pengembangan pribadi dan sosial para muallaf, sehingga mereka dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan memiliki keyakinan yang kuat dalam menjalankan ajaran Islam.
- e. Bantuan disabilitas. Bantuan ini bertujuan untuk membantu memperkuat keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Bantuan santunan 2000 yatim. Bantuan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memberikan dukungan moral kepada mereka.
- g. Bantuan takziah. Tujuan dari program ini untuk memenuhi tuntutan agama Islam dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya, serta membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- h. Bantuan kebencanaan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat pulih dan dapat memulihkan kehidupannya setelah bencana.
- i. Bantuan perbaikan rumah dhuafa. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu masyarakat dhuafa yang tidak mampu memperbaiki atau membangun rumahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.
- j. Bantuan operasional panti yatim. Bantuan ini bertujuan untuk membantu anak-anak panti yatim agar dapat mengakses pendidikan dan memperoleh keterampilan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya di masa depan.
- k. Bantuan operasional rumah singgah. Bantuan ini bertujuan untuk membantu penghuni rumah singgah yang membutuhkan tempat tinggal dan perlindungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Bogor

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAZNAS Kabupaten Bogor bersama Bapak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I. Dalam program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Bogor, meliputi:

Bantuan pelatihan ekonomi. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang ekonomi sehingga dapat mandiri secara finansial. Pada bulan September tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Bogor memberikan bantuan pelatihan ekonomi kepada 53 orang warga Desa Hambaro sebesar Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 3 set spiner minyak seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 mesin gor seharga Rp300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah). Hasil dari bantuan sarana pelatihan ekonomi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor terlihat sangat positif dalam meningkatkan keterampilan warga Desa Hambaro Kecamatan Nanggung. Melalui program ini, warga Desa Hambaro telah menerima akses pelatihan-pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan, pengelolaan usaha, dan peningkatan pemahaman tentang aspek ekonomi serta peningkatan pemahaman tentang tanggung jawab sosial dengan membuat 5 kelompok untuk melatih cara mengemas, branding produk dan membuat kripik.

Bantuan sarana mandiri. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Pada bulan November 2022 BAZNAS Kabupaten Bogor memberikan bantuan modal usaha kepada 27 orang warga di Kabupaten Bogor masing-masing per-orang mendapatkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bantuan diatas yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor memungkinkan para penerima bantuan untuk memulai usaha mikro atau meningkatkan usaha yang sudah ada. Dukungan ini telah membantu penerima manfaat untuk mengatasi keterbatasan finansial awal yang sering kali menjadi hambatan dalam memulai usaha. Seiring waktu, mereka dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan. Hasil dari program bantuan sarana bantuan mandiri BAZNAS Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa memberikan bantuan yang terarah, berkelanjutan, dan didukung oleh pelatihan keterampilan dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan, program ini juga mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif dalam membantu mereka yang kurang beruntung. Total keseluruhan dalam bantuan sarana mandiri BAZNAS Kabupaten Bogor telah memberikan sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bantuan modal usaha. Bantuan ini bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil. Pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Bogor telah membantu pemberian bantuan modal usaha kepada 18 orang warga Cibinong untuk masing-masing per-orang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Secara keseluruhan, hasil dari program pemberdayaan ekonomi berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan selama setahun dan bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa memberikan modal kepada wirausaha dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, menciptakan inovasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong partisipasi lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi. Program ini mencerminkan komitmen untuk membantu dan mendukung perkembangan usaha-usaha yang berkelanjutan. Dalam bantuan ini BAZNAS Kabupaten Bogor telah memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Bogor

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAZNAS Kabupaten Bogor bersama Pak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I. mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Bogor sebagai berikut.

Zakat setara dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam karena itu lebih dari sekadar menjalankan kewajiban kepada Allah SWT atau memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Zakat di sisi lain, setara dengan kewajiban moral yang harus ditegakkan. Memberikan bantuan sosial, dalam bentuk sandang dan pangan, dan mengeluarkan zakat adalah cara efektif untuk mengatasi kemiskinan umat Islam. Selain itu, dalam sebuah lembaga/organisasi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan segala segi pelaksanaannya, antara lain:

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor juga dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi pengelolaan dana zakat. Semakin besar tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial, semakin besar pula tantangan dalam mengelola dana zakat dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk menentukan seseorang masuk kriteria fakir dan miskin serta batasan dan standar zakat, ada 3 (tiga) cara pengukuran sebagai berikut:

M to M

Mustahik jadi muzakki itu adalah jatuh pada asnaf miskin, pemberdayaan atau usaha yang bisa dikelola uangnya.

1. Kepemimpinan dan manajemen yang baik
Kepemimpinan yang baik dan manajemen yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini termasuk pula koordinasi yang baik antara semua pihak terkait dalam proses pengelolaan dana zakat.
2. Infrastruktur dan teknologi yang memadai
Infrastruktur yang memadai, seperti sistem informasi dan teknologi yang canggih, dapat membantu BAZNAS Kabupaten Bogor untuk memantau dan mengelola dana zakat secara efektif dan efisien.
3. Kualitas dan jumlah sumber daya manusia
Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia sangat penting dalam pelaksanaan strategi pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Bogor memiliki staf yang kompeten dan berpengalaman dalam pengelolaan dana zakat dan pemahaman yang cukup tentang pemberdayaan ekonomi.
4. Kepedulian masyarakat
Kepedulian masyarakat terhadap zakat dan pemberdayaan ekonomi dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi pengelolaan dana zakat. Semakin besar kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya untuk pemberdayaan ekonomi, semakin besar juga kontribusi dan zakat yang dapat dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bogor.
5. Regulasi dan kebijakan yang jelas
Regulasi dan kebijakan yang jelas dan terukur sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini juga membantu menghindari penyalahgunaan dana zakat dan memastikan bahwa

dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bogor dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan pemantauan dana zakat. Program BAZNAS Kabupaten Bogor secara umum ada ada 5 (lima) yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang advokasi dakwah, dan bidang kemanusiaan. Dengan adanya program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bogor diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu. Selain membantu masyarakat yang membutuhkan, program BAZNAS Kabupaten Bogor juga dapat membantu para donatur atau orang yang ingin memberikan zakat (muzakki) dengan cara yang terstruktur dan terpercaya dan dapat memastikan bahwa bantuan yang telah disalurkan secara tepat dan efektif kepada yang membutuhkan.
2. Dalam program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Bogor telah memberikan 3 (tiga) bantuan terdiri dari bantuan pelatihan ekonomi yang memberikan bantuan sebesar Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), bantuan sarana mandiri yang memberikan bantuan kepada 27 orang warga di Kabupaten Bogor sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bantuan modal usaha untuk membantu para pengusaha kecil kepada 18 orang warga Cibinong untuk masing-masing per-orang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dampak dari adanya program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bogor memberikan hasil positif yang dirasakan oleh mustahik, muzakki, serta BAZNAS Kabupaten Bogor sendiri. Untuk masyarakat dalam hal ini bisa merasakan dampaknya dalam program BAZNAS Kabupaten Bogor secara umum di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, advokasi dakwah, dan kemanusiaan. Untuk BAZNAS Kabupaten Bogor sendiri dari pengelolaan zakat yang sudah dilaksanakan mempunyai dampak positif dengan adanya peningkatan dana penghimpun zakat setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sarwat. (2011). Seri Fiqih Kehidupan: Zakat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 442.
- Akmaliyah, M. (2016). Pemberdayaan: Kementerian Sosial & LSPS. *Jurnal*, 1, No 2, 2011.
- Artis, A. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(2). <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i2.5543>
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M. S. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern.

- FAHLEFI, R. (2017). Perkembangan Pengumpulan Zalat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d 2014. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 101.<https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.492>
- Hadi, M. A. (2018). Analisis faktor – faktor yang memengaruhi strategi manajemen Sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS). *Jurnal Bening*, 5(2). <https://doi.org/10.33373/bening.v5i2.1457>
- Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. Model-model kesejahteraan sosial islam (Yogyakarta: Fakultas dakwah 2007), 118-119.
- Inoed, A. (2005). Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). Etos Kerja Perempuan Dalam Perspektif Islam (Studi Analisis pada Buruh Perempuan Pabrik Rokok di Kabupaten Kudus. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951– 952., 3, 5–24.
- Mardiyah, S. (2018). Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>
- Nilasari, S. (2014). Manajemen strategi itu gampang. *Dunia Cerdas*, 17–33. Qardhawi. (2005). Zakat merupakan pokok agama yang penting.
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>
- Sukowicaksono, N. R. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada BAZNAS Provinsi Lampung1–56. [http://repository.radenintan.ac.id/9342/1/Awal-BAB II Dan Dapus.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9342/1/Awal-BAB%20II%20Dan%20Dapus.pdf)
- Taufik, Y. D. S. dan M. (2016). Fiqih Pemberdayaan Fiqih Tamkin. h. 75. Yusuf, Q. (1993). Hukum Zakat.
- Zakat Direktorat Pemberdayaan Departemen Agama RI. (2008). Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya.
- Hidayah Khusnul. (2015). Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi.
- Husain Umar. *Staregi Management in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001), hal. 31.
- Fred R. David. *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), h. 3. Ahmad Thoharul Anwar. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.
- Wahyu TT Kuncahyo. (2019). BAZNAS Kembangkan Program Pemberdayaan UKM.